



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL,
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN,
DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
DAN PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keadilan serta kemanfaatan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan, perlu diberikan penundaan, penurunan kategori, keringanan, dan pembebasan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL, SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN, DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DAN PROGRAM SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di UB.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Pendidikan Vokasi atau Program Sarjana mulai semester 1 (satu).
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
7. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri.
8. Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPFP adalah biaya pendidikan yang ditetapkan kepada mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri.
9. Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP adalah pemunduran batas waktu pembayaran UKT/SPP/SPFP pada semester tertentu.
10. Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP adalah perubahan kategori UKT/SPP/SPFP dari yang telah ditentukan kepada mahasiswa.
11. Keringanan UKT/SPP/SPFP adalah pengurangan jumlah UKT/SPP/SPFP yang harus dibayar oleh mahasiswa pada semester tertentu.
12. Pembebasan UKT/SPP adalah penghapusan UKT/SPP yang harus dibayar oleh mahasiswa pada semester tertentu.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP/SPFP

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan dan Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP kepada Dekan yang dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Khusus bagi mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri.

Pasal 3

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri dapat memberikan Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP kepada mahasiswa yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan keuangan fakultas.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi keuangan orang tua atau wali mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT/SPP/SPFP. sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.
- (3) Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP dilakukan dengan:
 - a. menunda pembayaran UKT/SPP/SPFP dengan cara membayar 1 (satu) kali; atau
 - b. menunda pembayaran UKT/SPP/SPFP dengan cara mengangsur pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Batas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lambat 2 (dua) bulan setelah jadwal pembayaran berakhir dalam semester berjalan.

- (5) Dalam hal pembayaran angsuran tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester; dan
 - b. tidak dapat mengajukan penundaan lagi untuk semester berikutnya.
- (6) Khusus bagi mahasiswa baru apabila permohonan penundaan pembayaran UKT/SPP/SPFP disetujui, yang bersangkutan harus membayar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari UKT/SPP/SPFP yang ditentukan.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP yang ditentukan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 4

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk menetapkan Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP dengan tanda tangan penetapan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP berakhir berupa:
 - a. menyetujui Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP; atau
 - b. menolak Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP.
- (3) Dalam hal Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Bentuk penetapan Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP yang disetujui atau ditolak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENURUNAN KATEGORI UKT/SPP/SPFP

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan dan Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP kepada Dekan yang dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Khusus bagi mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri.

Pasal 6

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri dapat memberikan Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP kepada mahasiswa yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan keuangan fakultas.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi di mana sumber pendapatan orang tua atau wali mahasiswa hilang atau berkurang.
- (3) Sumber pendapatan orang tua atau wali mahasiswa yang hilang atau berkurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain diakibatkan:
 - a. orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia;
 - b. orang tua atau wali mahasiswa pensiun;
 - c. orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja; atau
 - d. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri menetapkan Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP dengan tanda tangan penetapan Dekan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP berakhir berupa:
 - a. menyetujui Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP; atau
 - b. menolak Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP.

- (3) Dalam hal Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Bentuk penetapan Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KERINGANAN UKT/SPP/SPFP

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan dan Pertimbangan

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Keringanan UKT/SPP/SPFP kepada Dekan yang dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Keringanan UKT/SPP/SPFP yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Khusus bagi mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri.

Pasal 9

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri dapat memberikan Keringanan UKT/SPP/SPFP kepada mahasiswa yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan keuangan fakultas.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa;
 - b. usaha orang tua/wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit;

- c. akan menempuh ujian tugas akhir paling lambat 1 (satu) bulan sejak dimulainya semester baru; dan/atau
- d. telah sampai pada tahap Ujian Tugas Akhir.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 10

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri menetapkan Keringanan UKT/SPP/SPFP dengan tanda tangan penetapan Dekan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP berakhir berupa:
 - a. menyetujui Keringanan Pembayaran UKT/SPP/SPFP; atau
 - b. menolak Keringanan Pembayaran UKT/SPP/SPFP.
- (3) Dalam hal Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Bentuk keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan pembayaran UKT/SPP/SPFP untuk semester berjalan paling banyak 2 (dua) kategori di bawah UKT/SPP/SPFP yang ditetapkan.
- (5) Bentuk penetapan Keringanan UKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PEMBEBASAN UKT/SPP

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan dan Pertimbangan

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan UKT/SPP kepada Dekan yang dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan Pembebasan UKT/SPP yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.

- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Khusus bagi mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri.

Pasal 12

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri dapat memberikan Pembebasan UKT/SPP kepada mahasiswa yang mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan keuangan fakultas.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. telah menempuh ujian akhir skripsi dan telah menyelesaikan revisi dan menunggu waktu yudisium; atau
 - b. terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 13

- (1) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri menetapkan Pembebasan UKT/SPP dengan tanda tangan penetapan Dekan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP berakhir berupa:
 - a. menyetujui Pembebasan UKT/SPP; atau
 - b. menolak Pembebasan UKT/SPP.
- (3) Dalam hal Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Bentuk penetapan Pembebasan UKT/SPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk apabila permohonan Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP, Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP, Keringanan UKT/SPP/SPFP, atau Pembebasan UKT/SPP ditolak oleh Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan penolakan.
- (2) Pengajuan keberatan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat keberatan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai.
- (4) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. alasan keberatan;
 - b. bukti-bukti/dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 - c. permintaan.

Pasal 15

- (1) Rektor atau pejabat yang ditunjuk memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP/SPFP berakhir berupa:
 - a. menyetujui keberatan; atau
 - b. menolak keberatan.
- (2) Dalam hal Rektor atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui keberatan atau menolak keberatan maka permohonan keberatan dianggap sesuai dengan keputusan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dekan menyampaikan laporan pemberian Penundaan Pembayaran UKT/SPP/SPFP, Penurunan Kategori UKT/SPP/SPFP, Keringanan UKT/SPP/SPFP, dan/atau Pembebasan UKT/SPP setiap semester kepada Rektor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Rektor sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tarif UKT/SPP/SPFP.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran UKT, Penurunan Kategori UKT atau Keringanan Pembayaran UKT bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun Akademik 2019/2020 diajukan paling lambat 1 (satu) hari setelah peraturan ini diundangkan.
- (2) Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk harus memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diajukan.
- (3) Dalam hal Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui atau menolak maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Rektor apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan penolakan permohonan.
- (5) Rektor atau pejabat yang ditunjuk memutuskan menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diajukan.
- (6) Dalam hal Rektor atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memberikan penetapan berupa menyetujui keberatan atau menolak keberatan maka permohonan keberatan dianggap sesuai dengan Keputusan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 59 Tahun 2017 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Mei 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 17
per-2109-17-Keringanan UKT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL, SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN, DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DAN PROGRAM SARJANA

BENTUK PENETAPAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP/SPFP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP/SPFP
NOMOR ...

Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

disetujui permohonan penundaan pembayaran UKT/SPP/SPFP pada semester ganjil/genap*) Tahun Akademik

Dengan disetujuinya permohonan ini maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan pembayaran UKT/SPP/SPFP dengan cara:

1. menunda pembayaran UKT/SPP/SPFP dengan cara membayar 1 (satu) kali*; atau
2. menunda pembayaran UKT/SPP/SPFP dengan cara mengangsur pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali.*

Apabila UKT/SPP/SPFP tidak dapat dilunasi 1 (satu) minggu sebelum Ujian Tengah Semester pada semester berjalan, yang bersangkutan:

1. tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester; dan
2. tidak dapat mengajukan penundaan lagi untuk semester berikutnya.

Malang,

Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus
Utama di Kediri/ Wakil Dekan
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih - nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL, SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN, DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DAN
PROGRAM SARJANA

BENTUK PENETAPAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP/SPFP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP/SPFP
NOMOR ...

Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

ditolak permohonan penundaan pembayaran UKT/SPP/SPFP pada semester ganjil/genap*) Tahun Akademik dengan alasan:

1. ...; dan
2. ...

Malang,

Dekan/koordinator Program Studi di Luar
Kampus Utama di Kediri/Wakil Dekan
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih- nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL, SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN, DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
DAN PROGRAM SARJANA

BENTUK PENETAPAN PENURUNAN KATEGORI UKT/SPP/SPFP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PENURUNAN KATEGORI UKT/SPP/SPFP
NOMOR ...

Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di
Kediri/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

disetujui/ditolak*) permohonan penurunan kategori UKT/SPP/SPFP.
Dengan disetujuinya permohonan maka kategori ... menjadi kategori
.... *)

Dengan ditolaknya permohonan maka kategori tidak ada perubahan*)

Malang,

Dekan/koordinator Program
Studi di Luar Kampus Utama di
Kediri/ Wakil Dekan
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih- nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL, SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN, DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
DAN PROGRAM SARJANA

BENTUK PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT/SPP/SPFP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT/SPP/SPFP
NOMOR ...

Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di
Kediri/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

disetujui/ditolak*) permohonan keringanan pembayaran
UKT/SPP/SPFP.

Dengan disetujuinya permohonan maka pembayaran UKT/SPP/SPFP
semula ditentukan sebesar Rp ... menjadi Rp pada semester
ganjil/genap Tahun Akademik ...*).

Dengan ditolaknya permohonan maka pembayaran UKT/SPP/SPFP
tidak ada perubahan*).

Malang,

Dekan/Wakil Dekan/koordinator Program Studi
di Luar Kampus Utama di Kediri/
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) *coret yang tidak dipilih*– nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL, SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN, DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
DAN PROGRAM SARJANA

BENTUK PENETAPAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN UKT/SPP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN UKT/SPP
NOMOR ...

Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di
Kediri/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan bahwa:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

disetujui/ditolak*) permohonan pembebasan pembayaran UKT/SPP
pada semester ganjil/genap Tahun Akademik ...

Malang,
Dekan/koordinator Program Studi di Luar
Kampus Utama di Kediri/ Wakil Dekan
Bidang Umum dan Keuangan

.....
NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih- nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNDAAN, PENURUNAN KATEGORI, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL, SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN, DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
DAN PROGRAM SARJANA

BENTUK PENETAPAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN KEBERATAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

PENETAPAN PERMOHONAN KEBERATAN
NOMOR ...

Rektor/Pejabat yang ditunjuk*) menetapkan permohonan keberatan yang diajukan oleh:

nama :
NIM :
program Studi :
semester :

atas penetapan Dekan/koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri/Pejabat yang ditunjuk Nomor ... tanggal ...:

- a. disetujui;
- b. ditolak. *

Sehingga kepada mahasiswa tersebut:

- a. tetap harus membayar UKT/SPP/SPFP sesuai dengan yang ditentukan;
- b. diberikan penundaan pembayaran UKT/SPP/SPFP, /penurunan kategori UKT/SPP/SPFP, /keringanan UKT/SPP/SPFP, /pembebasan UKT/SPP pada semester ganjil/genap*) Tahun Akademik

Malang,

Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

.....

NIP

Catatan: *coret yang tidak dipilih

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR